

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN
MENTRANSMISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI *FACEBOOK***

(Studi Kasus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb)

Disusun dan diajukan oleh:

**AGIT EGI SAMPELILING
B11116600**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN
MENTRANSMISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI *FACEBOOK*
(Studi Kasus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb)**

**OLEH :
AGIT EGI SAMPELILING
B11116600**

SKRIPSI
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN MUATAN
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI FACEBOOK**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb)

Disusun dan diajukan oleh


AGIT EGI SAMPELING
B11116600


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710200604 1 001


Dr. Hijrah Adnyanti, S.H., M.H.
NIP.19790326200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19840818201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : **AGIT EGISAMPELILING**
NomorInduk : **B11116600**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKPIDANA
TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN
MENTRANSMISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI FACEBOOK (STUDI
KASUS NOMOR : 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Mei 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,


DR. Amir Ilyas, S.H, M.H
NIP. 198007102006041001


Dr. Hijrah Adhayanti, S.H, M.H
NIP.197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AGIT EGI SAMPELILING
N I M : B11116600
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Facebook (Studi Kasus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agit Egi Sampeliling
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : B11116600
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Facebook (Studi Kasus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb) adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas skripsi ini, maka siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus 2021



Agit Egi Sampeliling

ABSTRAK

AGIT EGI SAMPELILING (B11116600) Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Facebook (Studi Kasus Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb), (Dibimbing oleh Amir Ilyas sebagai pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti sebagai pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman dalam Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb dengan menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Penelitian ini pada akhirnya dapat menguraikan hasilnya, yakni 1) perbuatan terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin dalam sidang Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN. Msb sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim yakni Pasal 27 ayat (4) *juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi kualifikasi. 2) Penerapan hukum pidana materil pada putusan persidangan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa walau masih terdapat kekurangan pada penjatuhan sanksi seperti yang diungkap penulis dalam tulisan ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tanpa Hak, Mendistribusikan dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Facebook.

ABSTRACT

AGIT EGI SAMPELILING (B11116600) Legal Analysis of Criminal Acts without the Right to Distribute and Transmit Extortion and Threat Content Via Facebook (Case Study Decision Number: 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb), (Supervised by Amir Ilyas as the main supervisor and Hijrah Adhyanti as a companion mentor).

This study aims to determine the qualifications of acts and the application of material criminal law to criminal acts intentionally and without rights distributing and/or transmitting and/or making accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing Extortion and/or Threats in Decision Number 144 /Pid.Sus/2019/PN.Msb.

This study examines and analyzes Decision Number 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb by using normative research, namely legal research that uses secondary data sources such as books, legislation, court decisions, legal theories, , as well as the opinions of leading legal scholars.

This research can finally describe the results, namely 1) the actions of the defendant Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin in the hearing on Decision Number 144/Pid.Sus/2019/PN. Msb, as demanded by the Public Prosecutor and the decision of the Panel of Judges, namely Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has met the qualifications. 2) The application of material criminal law in court decisions has been in accordance with the actions of the defendant although there are still shortcomings in the imposition of sanctions as revealed by the author in this paper.

Keywords: Crime, No Rights, Distributing and Transmitting Content of Extortion and Threats Through Facebook.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kemurahan dan kasih yang melimpah serta anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Muatan Pemasaran dan Pengancaman Melalui Facebook (Studi Kasus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb)”

Kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulisi sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin disertai dengan rasa syukur dan bahagia. Dengan kesadaran penuh dan berbekal kemampuan yang dimiliki penulis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca di mana masukan dan kritik yang membangun dapat diberikan dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu Penulis yang bernama Dominggus Sampeliling dan Lince Mangiwa yang telah membesarkan serta mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Karena berkat cinta, doa, dan kasih yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini, penulis dapat menempuh segala tantangan dan rintangan hidup.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palabuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan staffnya,
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II,
4. Prof. Muhadar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji II,
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.

Berkat bimbingan serta dukungan mereka semua lah penulis mendapatkan banyak pemahaman sehingga penuisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, sekali lagi, saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI <i>FACEBOOK</i>.....	16

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Pemerasan dan Pengancaman.....	20
1. Pengertian Pemerasan dan Pengancaman.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman	23
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana ITE	26
1. Pengertian Tindak Pidana ITE	26
2. Jenis Tindak Pidana ITE	27
3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.....	29
D. Analisis Hukum Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui <i>Facebook</i>	32

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN
 HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK
 PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN
 MENTRANSMISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN
 PENGANCAMAN MELALUI *FACEBOOK*.....**

A. Surat Dakwaan	40
1. Pengertian Surat Dakwaan	40
2. Fungsi Surat Dakwaan	42
3. Jenis Surat Dakwaan.....	44
B. Jenis Putusan Menurut KUHAP	47
1. Bentuk Putusan Hakim Berdasarkan KUHAP	47
2. Proses Psikologi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	50

C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim	52
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim	52
2. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofi, Yuridis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim	56
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb	57
1. Kronologi Kasus.....	57
2. Dakwaan Penuntut Umum	60
3. Tuntutan Penuntut Umum	64
4. Amar Putusan	66
5. Analisis Penulis.....	68
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi dalam masyarakat membawa perubahan yang sangat besar. Hampir setiap sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Lahirnya media sosial dalam kehidupan masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran pola perilaku baik norma, etika, serta budaya. Begitu pula di Indonesia, media social berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan akses internet.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memiliki berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam, sehingga banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik.¹ Dewasa ini, hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang yang memiliki telepon pintar, juga mempunyai akun media sosial, seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan

¹ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Publiciana, 2016, hlm. 140.

sebagainya. Kondisi ini seperti sebuah kelaziman yang mengubah cara berkomunikasi pada era serba digital seperti sekarang.²

Dari banyaknya ragam berkomunikasi yang ada saat ini, Facebook merupakan salah satu medium komunikasi yang saat ini banyak digunakan. Sejak kehadiran Facebook pada tahun 2004, jejaring sosial ini sudah menjadi sarana komunikasi favorit bagi sebagian besar penduduk dunia termasuk Indonesia.³ Keistimewaan facebook terletak pada fasilitasnya yang variatif dan cenderung mudah dipelajari.⁴ Facebook merupakan layanan jejaring sosial berbasis web di mana para penggunanya dapat melakukan berbagai aktivitas khususnya berkomunikasi dengan jangkauan koneksi yang lebih luas dan dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, pekerjaan, minat, dan lain-lain dengan tujuan interaksi.⁵ Pada jejaring sosial Facebook, seseorang dapat menjadi siapapun yang diinginkan karena tidak adanya tuntutan atau kewajiban yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini kemudian menghasilkan banyak pengguna yang ditemukan di mana seseorang mempunyai berbagai identitas yang digunakan untuk menjalankan sebuah akun (*user*) berbeda-beda dengan identitas sesungguhnya.

² Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Jurnal Penelitian, Universitas Negeri Semarang, Vol. 25 No. 1, 2017, hlm. 36.

³ Mujahidah, *Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi*, Jurnal Penelitian, Komunikasi dan Sosial Keagamaan, Vol. XV No. 1, Juni 2013, hlm. 101.

⁴ Muhamad Ramdhani, *Pengaruh Media Sosial (Facebook) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Singaperbangsa (Unsika) Karawang*, Jurnal Penelitian, Universitas Singaperbangsa, Vol. 1 No. 1, Juli 2016, hlm. 66.

⁵ Mujahidah, op.cit hlm. 104.

Data menunjukkan bahwa hingga Januari 2018, jumlah pengguna *facebook* Indonesia mencapai 130 juta akun dengan presentase enam persen dari keseluruhan pengguna. Berdasarkan laporan We Are Social pada tahun 2018, Indonesia menyumbang jumlah pengguna *facebook* terbesar urutan ke-empat secara global. Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya pengguna, ternyata makin banyak pula tindakan kejahatan yang berawal dari *facebook*. Terdapat beberapa macam kejahatan yang kerap terjadi di media social *facebook*, diantaranya yang paling marak adalah pengancaman dan pemerasan.

Dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut pemerasan yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai pengancaman yaitu menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis. Ancaman mengunggah foto dan video milik pribadi orang lain ke publik menggunakan media sosial merupakan modus baru dalam pemerasan di era digital saat ini. Beberapa kasus pemerasan dengan modus ini disebut telah banyak terjadi, khususnya di Indonesia sendiri, namun minim laporan dikarenakan kekhawatiran korban atas ancaman pelaku. Kasus-kasus seperti ini untuk sampai ke meja hijau harus dilaporkan kepada Penyidik POLRI maupun Penyidik kementerian Komunikasi dan Informatika (Sub Direktorat Penyidik dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi).

Kasus pemerasan dengan modus ancaman menggunakan dunia maya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pemerasan dan pengancaman di dunia siber yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4) pada Undang-Undang yang sama yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.⁶

Pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan *political will* kemudian mengesahkan Undang-Undang ITE ini untuk memperhatikan dan memberikan perisai hukum bagi masyarakat yang menggunakan teknologi informasi. Perisai hukum ini tentunya tidak hanya berguna kepada pengguna teknologi informasi yang digunakan secara positif, Undang-Undang ini ditujukan agar digunakan sebagai pencegahan dan

⁶ Teguh Arifiyadi, *Kasus Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video Pribadi ke Internet* (<https://search.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt500dd0907d38b/pemerasan-online> diakses pada 25 September 2012).

pengungkapan segala bentuk kejahatan, salah satunya pemerasan dan pengancaman melalui transaksi elektronik.⁷

Pembentukan Undang-Undang ITE yang memuat delik pidana khusus terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perangkat teknologi informasi memiliki harapan yakni dapat menciptakan kebaikan dari segala aktivitas dengan bantuan perangkat teknologi informasi. Pemikiran ini tentu bukan hal yang berlebihan di tengah kehidupan masyarakat yang serba maju, diperlukan aturan-aturan untuk mengantisipasi beberapa kejanggalan kehidupan masyarakat yang menginginkan kehidupan dengan suasana yang baik dan jauh dari kejahatan.

Dengan demikian, harapan penggunaan media elektronik yang damai dan tentram menjadi dambaan pihak yang merindukan kenyamanan setiap beraktivitas khususnya yang membutuhkan teknologi informasi sebagaimana amanat dari Undang-Undang ITE ini berhasil ditegakkan. Contoh dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman dan pemerasan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Masamba Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb terkait Muh. Rafli yang melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui facebook, Muh. Rafli diputus hukuman penjara selama 4 tahun.⁸

⁷ Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Penelitian, Wawasan Yuridika, Vol. 33 No.2, September 2015, hlm. 177.

⁸ *Ibid*, hlm. 178.

Kasus ini bermula ketika Muh.Rafli yang saat itu sementara menjalani hukuman pidana (wargabinaan) mengirimkan permintaan pertemanan akun media social facebook miliknya dengan nama akun Ardhiie Zed kepada akun facebook Suhartini. Dalam menjalankan aksinya Muh. Rafli mengaku sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dan memasang foto profil seorang polisi yang memakai seragam dinas. Seiring berjalannya waktu, mereka sepakat menjalin hubungan pacaran. Setelah berpacaran Muh.Rafli melalui percakapan Whatsapp menyampaikan akan meminjam uang kepada Suhartini dengan alasan membayar kost, dan Suhartini mengirimkan uang melalui transfer bank sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada Muh. Rafli.

Sejak saat itu Muh. Rafli sering meminta uang kepada Suhartini dengan berbagai alasan. Selang beberapa bulan Muh. Rafli meminta kepada Suhartini untuk mengirimkan foto dan vidio bugil, dengan alasan kangen dengan Suhartini, namun Suhartini menolak dengan alasan takut foto dan vidionya disalahgunakan. Namun karena dibujuk akhirnya Suhartini memenuhi permintaan dari Muh. Rafli.

Beberapa hari kemudian Muh. Rafli kembali ingin meminjam uang, namun karena Suhartini tidak memiliki uang akhirnya Muh. Rafli mengancam akan menyebarkan foto dan vidio bugil dari Suhartini. Karena Suhartini tidak mengirimkan uang, Muh. Rafli lalu memposting/mengupload foto dan vidio bugil Suhartini di *Facebook*.

Karena takut akan foto dan vidio bugilnya di sebarakan lagi, Suhartini akhirnya kembali mengirimkan uang kepada Muh. Rafli.

Perbuatan terdakwa tersebut kemudian dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Masamba berupa pidana penjara selama 4 tahun. Untuk itulah, sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis tertarik menjadikannya sebagai objek kajian di dalam membuat skripsi ini, dengan alasan bahwa kasus pengancaman dan pemerasan, dalam hal ini pertimbangan hukum hakim dalam kasus pengancaman dan pemerasan khususnya yang melalui Facebook.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti dan menulis judul skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Facebook”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi hukum terhadap tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pemerasan dan pengancaman melalui Facebook?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pemerasan dan pengancaman melalui Facebook?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi hukum terhadap tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pemerasan dan pengancaman melalui Facebook.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pemerasan dan pengancaman melalui Facebook.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum pidana pada khususnya.
2. Dapat menjadi bahan kajian pada masyarakat.
3. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Facebook belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini didapatkan dari hasil penelusuran kepustakaan di Universitas Hasanuddin, terkhususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Peneliti juga melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari *Google* dan *Repository* perpustakaan dari perguruan tinggi lainnya, dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut

tidak ditemukan penelitian yang sama. Adapun kemiripan penelitian yang ditemukan di lingkungan Universitas Hasanuddin hanyalah kemiripan penelitian terhadap *Facebook* dengan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan di Media Sosial Facebook yang disusun oleh Ricky Randa Mappadang pada tahun 2019. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di media sosial dalam pandangan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Adapun hasil penelitian Ricky Randa Mappadang yaitu kualifikasi perbuatan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam pandangan hukum pidana bahwa di dalam KUHPidana lebih menjelaskan kepada tindak pidana kesusilaan secara umum. Undang-undang yang dapat dikenakan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik terkait cara penyebarluasan tindak pidana kesusilaan melalui media internet.

Penelitian tersebut melakukan kajian dengan objek tindak pidana kesusilaan dalam melihat kasus di media internet facebook. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki focus kajian terhadap objek pengancaman dan pemerasan di media internet facebook.

Demikian sangat jelas perbedaannya bahwa penelitiannya yang telah ada membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap persoalan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di facebook, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengancaman dan pemerasan yang terjadi di facebook. Serta pertimbangan hukum hakim dalam menghakimi kasus yang terkait pengancaman dan pemerasan yang terjadi di facebook.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan disusun oleh Fajar Hardiman pada tahun 2017.

Penelitiannya memiliki tujuan untuk mengerti bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Adapun hasil penelitian Fajar Hardiman yaitu adanya kekeliruan keputusan hakim dalam perkara itu, Menurut penulisnya, penerapan Hukum Pidana Materil dengan ketentuan pada Pasal 368 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana seharusnya dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHPidana yang terdapat dalam surat Dakwaan ke-3 jaksa penuntut umum.

Demikian sangat jelas perbedaannya bahwa penelitiannya yang telah ada membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengancaman dan pemerasan yang terjadi di facebook. Serta pertimbangan hukum hakim dalam menghakimi kasus yang terkait pengancaman dan pemerasan yang terjadi di facebook.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian dalam ilmu hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang dinilai sebagai identitas khususnya yang dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus,

suatu penelitian hukum dapat dibedakan menurut jenis, sifat, dan tujuannya menjadi dua metode, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁹

Dalam penyusunan tulisan ini, penullis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian hukum yang normatif kebanyakan hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum yang digunakan penulis yakni penelitian normatif di mana menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif memiliki keterkaitan sebagai berikut:¹¹

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal.25.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13.

¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

Beberapa pendekatan-pendekatan yang tertulis di atas digunakan penulis terfokus pada pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Hal ini dimaksudkan karena penelitian ini dibutuhkan pendekatan perundang-undangan yang harus dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan terhadap isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dibutuhkan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan terhadap isu yang sedang diteliti untuk menguatkan argumentasi menggunakan putusan pengadilan kasus serupa dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

3. Bahan Hukum

Data sekunder merupakan sumber dan data utama untuk melakukan penelitian hukum normatif, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan data primer sebagai sumber dan data utama.

Data sekunder umumnya merupakan data yang telah dalam keadaan siap dan telah terpublikasi. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang berupa data sekunder yang biasa digunakan terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:¹³

¹² *Ibid*, hlm. 24.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan perundang-undangan yang digunakan harus memiliki kaitan terhadap peninjauan kasus yang dijadikan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, atau website yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian. Pada dasarnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk memaparkan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan begitu, untuk menganalisis atau memahami bahan hukum primer akan terbantu untuk melakukan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh tidak hanya dengan sumber yang ditulis di atas, data sekunder juga memverifikasi wawancara-wawancara terhadap narasumber yang ahli pada bidang hukum. Hal ini dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif dengan menjadikan penjelasan dari wawancara narasumber yang

dijadikan landasan sumber utama dan sebagai pendukung dan memperjelas bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bisa juga disebut bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pengarahan terhadap bahan hukum sekunder dan primer bila pada kedua bahan hukum tersebut didapati istilah yang sulit dimengerti. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa asing, dan lain sebagainya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI FACEBOOK

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana dikemukakan dengan pengertian dan penjelasan seperti di bawah ini:

Di dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, Moeljatno mengemukakan istilah perbuatan pidana yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan di mana terdapat penyertaan ancaman (sanksi) bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dalam beberapa pidana tertentu. Moeljatno juga menambahkan bahwa perbuatan pidana dapat pula dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan dan dapat diancam pidana. Perlu diingan bahwa larangan di sini ditujukan terhadap perbuatan, yakni suatu kejadian atau keadaan yang dilakukan oleh orang, sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut..¹⁴

Bambang Purnomo dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* juga memberikan penjelasan tindak pidana di mana perbuatan pidana diartikan sebagai suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana. Istilah ini terbentuk

¹⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

dengan kesadaran dalam menampilkan ciri tertentu terhadap peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Tindak pidana dirumuskan pula dalam rancangan KUHP September 2019 sebagaimana tertuang dalam BAB II mengenai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, dalam Pasal 12 Rancangan KUHP 2019 disebutkan bahwa:¹⁶

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan;
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
3. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

¹⁵ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2019, *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Dewan Perwakilan Rakyat, hlm 5.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana pada umumnya yang terdapat dalam KUHP dapat dijabarkan ke dalam dua unsur sesuai dengan penjelasan Lamintang di mana kedua unsur tersebut adalah unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁷ Unsur objektif memiliki pengertian sebagai unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan suatu keadaan seperti pada keadaan-keadaan mana suatu tindakan pelaku harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku dan sesuatu yang berhubungan dengan diri pelaku.

Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedhacte read* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku mislanya; “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljanto, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)¹⁸

Menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur konstitutif
- e) Unsur akibat yang menyertai

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 194.

- f) Unsur syarat tambahan
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan memperingan pidana

B. Tinjauan Umum Pemerasan dan Pengancaman

1. Pengertian Pemerasan dan Pengancaman

Pada KUHPidana telah mengatur suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila suatu perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diancam sebagai pidana. Tindak pidana yang telah diatur di dalam KUHPidana salah satunya adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman (*afpersing* dan *afdreiging*) di mana saat ini telah menjadi fenomena kejahatan yang jumlahnya kian meningkat yang dapat disebabkan oleh peningkatan efektifitas bersosial pada era digital.¹⁹

Istilah *afpersing* dan *afdreiging* dalam bahasa belanda memiliki pengertian sebagai tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemerasan

¹⁹ M. Lutfi Chakim, *Afpersing dan Afdreiging* (<http://www.lutfichakim.com/2017/07/afpersing-dan-afdreiging.html> diakses pada Juni 2017).

memiliki arti sebagai suatu tindakan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang lain dengan cara memeras, dapat berupa meminta uang dan sebagainya menggunakan ancaman. Sedangkan pengancaman ialah tindakan dengan menyatakan suatu niat (maksud atau rencana) kepada orang lain yang dapat menyulitkan, merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.²⁰

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam *beberapa* pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu BAB XXIII KUHP.²¹

Adapun persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pemerasan dan pengancaman menurut Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dalam buku dalam buku Hukum Pidana (2009:238), yaitu persamaannya terletak pada:

1. Perbuatan materilnya masing-masing berupa memaksa,
2. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu,
3. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan; memaksa agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan/atau menghapuskan piutang,
4. Unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Sedangkan perbedaannya terletak pada:

1. Cara-cara yang digunakan dalam dalam melaksanakan perbuatan materilnya, yaitu :
 - Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan,
 - Pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia.
2. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan tindak pidana aduan *absolute*
3. Mengenai ancaman pidananya.

Kemudian perlu di ingat, bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369

KUHP merupakan delik aduan, artinya tindak pidana tersebut harus diadakan oleh orang yang merasa dirugikan.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Tindak pidana pemerasan biasa pula disebut tindak pidana pengancaman. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana paling lama 9 tahun.”

Menurut R. Soesilo, unsur-unsur yang dalam pasal ini adalah sebagai berikut:²³

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

²² A. Ian Nuary Pratama, *Tindak Pidana Kekerasan dan Pengancaman Kekerasan yang dilakukan Secara Bersama-sama dan Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013, Hlm. 36.

²³ R. Soesilo, 1995, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 256.

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Isitilah memaksa yang dimaksudkan ialah melakukan pendesakan kepada orang sehingga orang tersebut melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh dirinya sendiri. Memaksa di sini juga tergolong jika orang yang tengah dalam tekanan untuk menyerahkan barang atau harta kekayaannya sendiri.

Defenisi memaksa dapat dilihat dalam pasal 89 yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Soesilo memberikan penjelasan tentang maksud dari istilah kekerasan yakni tindakan dengan menggunakan kekuatan fisik di mana penggunaannya dinilai tidak kecil. Dalam pasal ini, kekerasan termasuk di dalamnya dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang, dan sebagainya.²⁴

Kehadiran kekerasan atau ancaman kekerasan ini menjadi persyaratan unsur ini agar pemilik barang dapat menyerahkan barang tersebut kepada pemeras. Kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan berdasarkan niat agar aksi berjalan mulus dan pemilik barang mau menyerahkan barangnya.

²⁴ *Ibid*, hlm. 98.

Andi Hamzah turut berpendapat tentang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan memiliki tujuan terdekat yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun pendapat beberapa pakar dalam memberikan penjelasan tindakan melawan hukum sebagaimana yang pernah disampaikan oleh E.Y Kanter dan S.R Sianturi bahwa melawan hukum adalah tindakan yang bersifat melawan hukum pada umumnya. Sedangkan Pompe memiliki pandangan yang memerasamakan “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” dengan “bersifat melawan hukum”.

Pendapat lain dari beberapa pakar tentang tindakan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Moeljatno dan Roeslan yang beranggapan bahwa sifat melawan hukum harus dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.

Dari berbagai pandangan para pakar dalam memberikan pengertian terhadap melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku).²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 36.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana ITE

1. Pengertian Tindak Pidana ITE

Muncul dan lahirnya beberapa tindak pidana baru dapat ditengarai oleh perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi di mana tindak pidana yang baru ini memiliki perbedaan karakteristik dengan tindak pidana konvensional. Adanya kemungkinan penyalahgunaan teknologi baru ini disebut sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi tersebut dan tidak terlepas dari sifatnya yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan, hingga pada penuntutan).²⁶ Pengistilahan baru kemudian terlahir dari tindakan kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi dilakukan dengan menggunakan medium elektronik yang baru. Tindakan kejahatan ini dapat disebut dengan menggunakan istilah *cybercrime* dalam bahasa asing.

Cybercrime dapat dibedakan dengan dua pengertian yakni dalam pengertian sempit dan pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit diartikan sebagai perbuatan yang tidak sah tentang penggunaan komputer sebagai medium melaksanakan aksi kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun data. Sedangkan *Cybercrime* dalam pengertian luas disebutkan sebagai keseluruhan

²⁶ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kejahatan Kompilasi)* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 426.

kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer serta para penggunanya, dan bentuk-bentuk tindak kejahatan tradisional dengan menggunakan atau bantuan peralatan komputer.

2. Jenis Tindak Pidana ITE

Kejahatan Internet atau yang sering kita dengar dengan istilah cyber crime definisinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE saat ini telah membakukan perbuatan atau tindakan mana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang ITE (*Cybercrime*). UU ITE juga telah menentukan unsur-unsur tindak pidana dan penanganan terhadap tindak pidana tertentu dalam bentuk rumusan-rumusan untuk kepentingan hukum. Dalam UU ITE, tindak pidana *Cybercrime* telah diatur dalam sembilan pasal yakni dari Pasal 27 sampai Pasal 35. Terdapat dua puluh bentuk atau jenis tindak pidana *Cybercrime* yang diatur dalam ke-sembilan pasal tersebut. Pada Pasal 36 dalam UU ITE tidak merumuskan bentuk tindak pidana tertentu melainkan perumusan pemberatan pidana yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat dari merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur pasal sebelumnya yakni Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Sementara dalam Pasal 45

sampai dengan Pasal 52 menentukan ancaman pidana dari sembilan pasal di atas.

Dari uraian rumusan pasal-pasal bentuk-bentuk tindak pidana Cybercrime menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni:

- 1) Cybercrime yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai perangkat melaksanakan aksi kejahatan seperti pornografi online (*cyber-porn*), perjudian online, pencemaran nama baik melalui media sosial, penipuan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita palsu, pelanggaran hak cipta, tindakan teror, dan lain yang dapat dijalankan menggunakan komputer.
- 2) Cybercrime yang berkaitan dengan komputer yang menggunakan jaringan untuk memperluas akses melakukan kejahatan, yakni akses yang ilegal, mengganggu sistem komputer dan data komputer, penyalahgunaan peralatan komputer, penyadapan atau intersepsi ilegal, serta pencurian data.²⁷

²⁷ Repository Umy, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cybercrime* (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10413/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>)

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya perbuatan pemerasan dan pengancaman dapat dipidana. Hal ini dikarenakan pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan akses internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan secara konvensional. Perbedaan dari kedua tindakan pemerasan dan pengancaman tersebut yakni perbedaan sarana yang digunakan yakni melalui media internet dengan menggunakan ancaman data yang bersifat pribadi seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Ancaman mengunggah data pribadi seseorang ke jaringan publik dinilai sebagai modus baru yang hanya ditemukan pada era sekarang setelah digitalisasi hidup berdampingan dengan manusia. Beberapa kasus pemerasan dengan menggunakan teknologi saat ini dinilai telah banyak terjadi namun minim pelaporan dikarenakan kekhawatiran korban terhadap ancaman pelaku yang dapat mengganggu mental korban. Kasus-kasus seperti ini harus dilaporkan dengan cara membuat laporan kepada Penyidik POLRI maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi).

Modus lain pemerasan dengan ancaman penyebaran dokumen milik pribadi juga telah ditemukan beberapa kasus seperti kasus pencurian data dengan cara meretas (hacking) akun media sosial milik pribadi seseorang. Tindakan peretasan ini dilakukan seseorang dengan harapan dapat menemukan data pribadi seseorang yang bisa berupa foto maupun video yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengancam. Terdapat banyak cara bagi pelaku untuk mendapatkan data pribadi seseorang yang nantinya akan disalahgunakan di mana jika pelaku sampai mendapat sesuatu yang diinginkan, pelaku akan mengirimkan sebuah e-mail atau pesan kepada korban dengan menyertakan data pribadi untuk memeras korban untuk tujuan tertentu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU19/ 2016”) mengatur tentang pemerasan/pengancaman di dunia siber dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (4) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.²⁸

Menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.²⁹

²⁸ Teguh Arifiyadi, Op.cit.

²⁹ L. Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian, Dialogia Iuridica, Vol. IX No. 2, April 2018, hlm 89.

D. Analisis Hukum Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Muatan Pemerasan dan Pengancaman Melalui Facebook

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tentang pengertian pemerasan dan pengancaman, tindak pidana dengan muatan pemerasan dan pengancam merupakan perlakuan terhadap pihak lain dengan menyatakan maksud, niat, serta rencana untuk melakukan sesuatu yang bersifat merugikan, menyulitkan, atau bahkan mencelakakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku pemerasan atau pengancaman dipahami sebagai kelakuan buruk.

Saat ini, terdapat banyak sekali peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat luas terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Hal ini dikarenakan sisi buruk percepatan jalur komunikasi yang berkembang, menggampangkan pengguna internet berpotensi menjadi pelaku dan korban dari tindakan kejahatan tersebut.

Tindak kejahatan menggunakan muatan pemerasan atau pengancaman sering diartikan sama oleh masyarakat umum dikarenakan persamaannya. Terdapat beberapa persamaan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) dengan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) yakni keduanya memiliki persyaratan dengan adanya faktor pemaksaan terhadap orang lain dengan tujuan dapat mengambil keuntungan yang dapat berupa harta benda milik seseorang atau

dengan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau bahkan meniadakan utang.³⁰

Selain itu, kedua tindak pidana ini juga memiliki unsur subyektif yang sama, yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Untuk memperjelas perbedaan keduanya, definisi pemerasan dan pengancaman telah dijelaskan pada Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan bulan”³¹

Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³²

Dengan merujuk pada penjelasan kedua Pasal KUHP di atas, dapat ditarik perbedaan keduanya yakni terletak pada cara pemaksaan dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan

³⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82.

³¹ Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

³² Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, tulisan (*bedreiging met smaad* atau mengancam akan menista) atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada pengancaman, paksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Akan tetapi, pemidanaan terhadap kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan media internet atau dunia maya seperti pada kasus yang diangkat dengan nomor putusan 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb, secara spesifik tidak merujuk pada KUHP. Terkait hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Pemidanaan kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan media internet atau dunia maya dikualifikasi sebagai salah satu bentuk *cybercrime* atau merupakan jenis tindak pidana ITE. Hal ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tepatnya pada Pasal 27 ayat (4), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Maka, dengan ketentuan mengenai setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) akan dikenakan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 45 ayat (4), yang berbunyi:

“... dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan rumusan Pasal 27 ayat (4), dapat diperincikan unsur-unsurnya sebagai berikut:³³

1. Unsur Subyektif

- **Kesalahan:** *dengan sengaja*

Sederhananya, ‘dengan sengaja’ dalam pasal ini dimaksudkan pada kehendak dan keinginan sehingga melakukan perbuatan sesuai pasal yakni pemerasan dan/atau pengancaman.

2. Unsur Objektif

- **Melawan Hukum:** *tanpa hak*

Mengenai penjelasan frasa ‘tanpa hak’ tidak disebutkan makna apa yang dimaksudkan. Akan tetapi, hal tersirat pada rumusan pasal ini terlihat bahwa ‘tanpa hak’ dapat dipahami sebagai tindakan/perbuatan seseorang yang tidak berhak, tidak memiliki izin, atau melawan hukum apabila suatu informasi dan/atau dokumen elektronik itu menyangkut

³³ Adami Chazawi dan Ferdi Ardian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 110.

pribadi orang lain didistribusikan dan/atau ditransmisikan oleh pelaku tanpa didasari persetujuan atau sepengetahuan orang tertentu sehingga dapat menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

- **Perbuatan:** *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*

Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko).³⁴ Dalam hal ini dijelaskan mendistribusikan berarti menyalurkan informasi dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Kemudian yang dimaksud mentransmisikan yakni mengirimkan atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik. Sedangkan maksud perkataan 'membuat dapat diaksesnya' adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat tersebar dan diketahui pihak lain menggunakan sistem elektronik.

3. Objek

- *Informasi elektronik (yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman)*

Pada Pasal 1 angka 1, informasi elektronik diartikan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*

³⁴ "mendistribusikan". KBBI Daring, 2016. Web. 03 Mei 2021.

(EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁵

- *Dokumen elektronik (yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman)*

Pada pasal 1 angka 4, dokumen elektronik diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

4. *Muatan pemerasan dan/atau pengancaman*

Menurut BAB Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 ditetapkan pada penjelasan pasal demi pasal. Ketentuan pada pasal 27 ayat (4) mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau

³⁵ Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hlm. 272.

pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerasan dan pengancaman pada KUHP merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Akan tetapi, dalam UU ITE merumuskan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam satu pasal. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik menggunakan unsur pemerasan sebagai unsur pertama dikarenakan pemerasan merupakan substansinya, sedangkan pengancaman adalah cara yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pemerasan.

Pemerasan menurut KUHP yang merujuk Pasal 368 ayat (1) adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum agar orang lain atau korban memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. Sedangkan pengancaman pada Pasal 369 ayat (1) mengemukakan ancaman yang dilakukan seperti ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia.

Maka, muatan pemerasan dan/atau pengancaman dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE menitik beratkan tindak pidananya pada muatan pemerasan. Sedangkan pengancamannya merupakan cara untuk memeras korban walaupun dalam pasal ini frasa “pengancaman” seolah-olah merupakan suatu tindak pidana.

Sedangkan penjatuhan sanksi pidana menurut Pasal 45 ayat (4) dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat bersifat kumulatif atau alternatif. Apabila kumulatif maka sanksi pidananya berupa pidana penjara dan penjatuhan denda. Lain hal jika diputuskan alternatif, maka hanya salah satu sanksi pidana yang dijatuhkan, pidana penjara atau pidana denda saja.